



P U T U S A N

NOMOR : 95/B/2017/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang

berkedudukan di Kantor Walikota Jakarta Selatan di Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, Telah memberikan kuasa kepada:

1. Tumbur Parluhutan, S.H., M.H.; -----
2. Noverra, S.H., M.H.; -----
3. Juli Susanto, S.H.; -----
4. Hawang Lusi Wiranda, S.H.; -----
5. Enny Rohaeni, S.H., M.Si.; -----
6. Dian Andriani, S.H., M.Si.; -----
7. Tuti Kartikaningsih, S.H.; -----
8. Cahya Febriana, S.H.; -----
9. Harmanto, S.H.; -----
10. Maryanto; -----
11. Hj. Nurul Baiti, S.H., M.Si.; -----

Semuanya beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1872/-1.87 tanggal 9 September 2016 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

Melawan

Hal 1 dari 12 hal Put. No.95/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masenah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil RT. 03/RW.11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;-----
2. **Sri Kencana**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **H. Basuki** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para ahli waris H. Basuki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 39, RT. 003/ RW.11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;-----
3. **Siti Nurhikmah - Ahli Waris dari D. Mulyadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 39, RT. 003/ RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;-----
4. **Riswaningsih**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil, RT. 03/RW. 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;-----
5. **Sere Situmeang**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri I RT. 06/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;-----
6. **Sinta Siregar**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan I No. 9 RT. 06/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri,

Hal 2 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;--

7. Irvan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil III
RT. 10/RW. 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT VII;-----

8. Jasman, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil
II RT. 03/RW. 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT VIII;-----

9. Eman Sulaeman, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri I No.
43 RT. 007/RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;-----

10. H. Kasmu, BA., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri
Pangkalan No. 2, RT. 005/RW. 012, Kelurahan Bukit Duri,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta,
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;-----

11. Enok, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini selaku Penerima Kuasa dari
Nurul Anwar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
14 September 2016, beralamat di Jalan Kampung Melayu
Kecil I RT. 003/RW. 011, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

12. Yayasan Ciliwung Merdeka, Badan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta
Perubahan Anggaran Dasar No.11 dibuat dihadapan
Notaris Sri Mardiathie, S.H., dalam hal ini diwakili oleh I.

Hal 3 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT



Sandyawan Sumardi, yang beralamat di Jalan Bukit Duri I
No. 21 RT. 06/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, bertindak dalam kapasitasnya
selaku Ketua Pengurus Yayasan Ciliwung Merdeka,
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XII;-----
Telah memberi kuasa kepada :

1. Vera. W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.;-----
2. Kristian Feran, S.H.;-----
3. Handika Febrian, S.H.;-----

Para Advokat, yang kesemuanya Warga Negara Indonesia
dan memilih domisili hukum pada kantor Yayasan Ciliwung
Merdeka, yang beralamat di Bukit Duri Tanjakan No.66 B,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/Kon-Memo-
Band/PTUN/II/17 tertanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
95/B/2017/ PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2017, tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
205/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 05 Januari 2017 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----



3. Berkas sengketa Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT tanggal 05 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011 dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011 dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

942.600,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Januari 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 12 Januari 2017 dan Pemberitahuan Ulang pada tanggal 27 Januari 2017 kepada pihak lawan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 17 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Maret 2017;--

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding perbaikan tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima di

Hal 6 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 17 Februari 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan Banding tanggal 09 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT diucapkan tanggal 5 Januari 2017 dan permohonan banding diajukan tanggal 9 Januari 2017, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding,

Hal 7 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT



maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP.III) yang ditujukan kepada para pemilik/penghuni bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung Rw.09 Rw.010,Rw.011 dan Rw.012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang merupakan tindak lanjut Surat Peringatan I tanggal 30 Agustus 2016 dan Surat Peringatan II tanggal 7 September 2016, agar segera membongkar sendiri seluruh bangunannya dalam jangka waktu 1 x 24 jam, jika tidak membongkar sendiri maka Tim Penertiban tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkannya (bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketiga objek sengketa diatas, ternyata isinya sama dan objek sengketa III yang merupakan tindak lanjut objek sengketa I dan II, maka menurut Majelis Hakim Banding cukup objek sengketa III yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam dallil gugatannya para Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah membantahnya dengan mengajukan eksepsi, dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding itu telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama yaitu ditolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding didalam memutus eksepsi Tergugat/Pembanding itu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti objek sengketa (bukti P.3), ternyata penerbitannya didasarkan pada peraturan Daerah No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum diwilayah Propinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No: 221 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No : 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum diwilayah Propinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta No : 118 tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu dan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 102 tahun 2016 tentang pelaksanaan penertiban Bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung Rw.09 Rw.010,Rw.011 dan Rw.012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan Jo Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 108 tahun 2016 tentang perpanjangan pelaksanaan penertiban bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung Rw.09 Rw.010,Rw.011 dan Rw.012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Banding penerbitan objek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan bukti T.4, T.5 dan T.6 yang berupa undangan dan daftar hadir sosialisasi relokasi warga Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2016, tanggal 21 April 2016 dan tanggal 2 Mei 2016, menurut Majelis Hakim Banding sebelum diterbitkan objek sengketa tersebut telah disosialisasikan kepada warga Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung, termasuk para Penggugat/Terbanding, sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;-----

Menimbang, bahwa lebih lagi setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada bukti berupa Sertipikat Hak Milik atas nama para Penggugat/Terbanding dan karena Rumah/Bangunan berdiri di bantaran Kali Ciliwung, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dilakukan penertiban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga gugatan para Penggugat/Terbanding harus ditolak, dan karena gugatan ditolak maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan pengadilan akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal 10 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam Amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2016/PTUN.JKT tanggal 05 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan para Penggugat/Terbanding;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya;-----
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh RIYANTO, S.H sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Hal 11 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H

R I Y A N T O, S.H

ttd

T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 22.500,-
2. ATK	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses banding	Rp. 171.500,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No.95/B/2017/PT.TUN.JKT